

Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar

Sarifah Arafah Nasir, Ahkam Jayadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ifhaarafah@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan aturan atau kebijakan mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam khususnya di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data penelitian adalah Kepala Seksi Rehabilitas Penyandang Cacat dari Dinas Sosial kota Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dikaitkan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan tentang persamaan hak bagi masyarakat disabilitas dan non disabilitas ditunjukkan pada Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945; 2) Indonesia telah mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana aturan ini merupakan upaya perlindungan dan perhatian dari pemerintah untuk mengatur tanggung jawab serta hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang sama, begitu pun juga ditegaskan dalam QS Al-Hujurat/49: 11; 3) Pemerintah kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang dalam pelaksanaan peraturan tersebut telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi masyarakat untuk segala bentuk pemberian bantuan, saran dan kesempatan kepada pemerintah kota Makassar selaku pelaksana teknis serta pengadaan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penerapan; Hak Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Hukum Positif; Hukum Islam

Abstract

The main problem in this research is how to apply rules or policies regarding accessibility rights for persons with disabilities in the perspective of positive law and Islamic law, especially in the city of Makassar. This type of research is field research or field research using a statutory approach. The research data source is the Head of the Rehabilitation Section for Persons with Disabilities of the Makassar City Social Service. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation, and reference tracing. Then, data processing techniques and data analysis are linked through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that: 1) the policy on equal rights for people with disabilities and non-disabled is shown in Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution; 2) Indonesia has regulated the rights of persons with disabilities through Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, where this regulation is an effort of protection and attention from the government to regulate the responsibilities and rights of persons with disabilities in getting the same opportunity, this is also emphasized in QS Al-Hujurat / 49: 11; 3) The Makassar city government has issued the Makassar City Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in the city of Makassar which in implementing this regulation has become an obligation and responsibility for the community for all forms of providing assistance, advice and opportunities to the city government Makassar as the technical implementer and the provision of supporting facilities for persons with disabilities.

Keywords: Application; Accessibility Rights; Persons with Disabilities; Positive Law; Islamic law

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dengan segala bentuknya. Terlahir dengan keberagaman, mestinya tak menjadi alasan untuk menimbulkan sekat dan ruang satu sama lain.¹ Banyak dari manusia terlahir dengan kondisi bisa dikatakan tidak normal seperti pada umumnya atau biasa disebut penyandang disabilitas (cacat). Hal ini terkadang menjadi suatu kekurangan dalam lingkungan masyarakat yang masih dianggap tabu untuk diwajarkan.

Mereka yang dikatakan penyandang disabilitas juga berhak memiliki ruang dalam hidup bermasyarakat, bergaul dan bersosialisasi. Namun, realita yang terjadi masih banyak di antara kita memandang mereka sebelah mata dan hanya menilai dari catatan fisik, sehingga dianggap tak layak mendapatkan kesempatan pekerjaan yang sama. Mereka dirasa tidak mampu untuk mengerjakannya. Terlebih dengan kondisi tubuh tidak sempurna menjadi suatu polemik yang tak terhindarkan dimana kebutuhan hidup mengharuskan mereka melakukan sebuah pekerjaan yang jauh dari kata patut, semisal mengemis.

Dalam hukum Islam, pekerjaan mengemis merupakan pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT, sesungguhnya seberat apa pun pekerjaan itu, akan lebih mulia di sisi-Nya jika diperoleh dengan cara yang halal, tanpa harus merendahkan martabat dan kehormatan diri dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain.

Islam memandang derajat manusia sama tanpa ada perbedaan apapun.² Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk meraih prestasi dan kebaikan, baik yang normal maupun cacat dan tolak ukur kualitas diri seseorang bukan dinilai dari kecantikan, ketampanan, kesempurnaan fisik atau kekayaannya. Namun, jika manusia tersebut memiliki iman, taqwa dan amalan yang sholeh, maka mereka merupakan orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, perlu adanya saling menghormati, bekerja sama dan saling melengkapi untuk membangun peradaban yang inklusif tanpa diskriminasi pada siapapun antara yang normal dan penyandang disabilitas.

Dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya sebutan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berimplikasi terhadap tindakan diskriminatif. Hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang biasa, karena tindakan itu dapat digolongkan sebagai perilaku pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mengakibatkan terjadinya kerentanan pada kehidupan manusia.

Dalam firman Allah pada al-Qur'an Surah At-Tin ayat 4 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang dengan kata lain bukan dalam hal ketidaksempurnaan fisik atau organ tubuh, tapi ayat tersebut menekankan pada kesempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Sebagaimana Allah menganugerahkan pikiran kepada manusia yang menjadikannya lebih unggul dari makhluk-makhluk lainnya.

Indonesia sendiri adalah Negara yang segala aspeknya dilindungi oleh hukum, termasuk hak setiap individu yang tak terlepas dari hak asasi manusia (HAM) dan memiliki hak untuk bebas serta dilidugi dari segala bentuk diskriminasi yang dijamin oleh UUD 1945. Hal ini diperjelas pada Pasal 28 I ayat 2 yang berbunyi, "*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Meskipun demikian, nyatanya banyak yang masih tidak memperdulikan aturan tersebut. Para penyandang disabilitas sangat dirugikan dengan perlakuan di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi mereka karena dirasa tidak layak

¹ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).

² Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

untuk mendapat hak yang sama. Tidak adanya wadah sebagai tempat mereka untuk tetap melangsungkan hidup dengan bekerja menjadikan mereka memilih pilihan dengan mengemis di jalan sendiri, padahal memiliki badan yang sehat dan sama sekali tidak sakit terkhususnya di kota Makassar.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang akan meneliti terkait fenomena yang ada di masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang fokus menganalisis mengenai penerapan hak aksesibilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam di kota Makassar.

Landasan Teori

Tinjauan Umum Tentang Hak Aksesibilitas

1. Pengertian Hak Aksesibilitas

Dari semua hak yang harusnya didapatkan masyarakat, hak aksesibilitas merupakan salah satu hak yang bahkan sudah menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan keberadaannya. Mulai dari penyediaan sarana transportasi umum hingga pelayanan masyarakat secara menyeluruh.

Aksesibilitas sendiri jika diuraikan singkat merupakan akses atau kemudahan suatu subjek dalam melakukan atau mendapatkan pemenuhan hak dalam bermasyarakat. Hak aksesibilitas lebih melekat pada penyandang disabilitas yang umumnya sulit untuk mendapatkan kesamaan dalam menjalani pekerjaan di lingkungan hidupnya.

Hal ini ditegaskan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan pada Pasal 1 ayat 8 bahwa “*Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan*”³. Dengan memperhatikan hal tersebut, tentu sudah jelas bahwa hak aksesibilitas menjadi suatu poin penting dalam pemenuhan hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali mereka yang disebut penyandang disabilitas dalam segala aspek. Untuk pemenuhan yang dimaksudkan dalam hal ini, dipertegas kembali pada Pasal 18 tentang hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, meliputi:

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

2. Bentuk Diskriminasi

Diskriminasi yang sering atau biasa terjadi pada masyarakat adalah diskriminasi individu dan diskriminasi institusi. Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka, sedangkan diskriminasi institusi adalah diskriminasi yang tidak ada hubungannya dengan prasangka individu melainkan dampak kebijaksanaan atau praktik sebagai institusi dalam masyarakat.⁴

Selain diskriminasi individu dan diskriminasi institusi, ada pula pembagian diskriminasi berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh pelaku diskriminasi itu sendiri dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Pembagiannya adalah diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung.

Diskriminasi langsung (diskriminasi individu) adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan sebagainya yang juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Sedangkan, diskriminasi tidak langsung (diskriminasi institusi)

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* pada Pasal 1 ayat (8).

⁴Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 221.

merupakan diskriminasi yang salah satunya membuat kebijakan atau aturandengan menghalangi kelompok tertentu untuk bersinggungan dengan kelompok lain dimanahal tersebut membuat mereka mendapatkan diskriminasi secara tidak langsung yang hal ini menghasilkan kerugian sistematis bagi kelompok masyarakat tertentu.⁵

Dari sekian jenis-jenis bentuk diskriminasi yang dijelaskan oleh Fulthon dimana salah satunya adalah bentuk diskriminasi terhadap orang cacat atau penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa diskriminasi tersebut terjadi dikarenakan penyandang cacat sering mengalami kesukaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Para penyandang cacat fisik sering mengalami kesukaran dalam memperoleh pendidikan atau pekerjaan karena adanya aturan tertulis maupun kebijakan tidak tertulis yang menghambat mereka, meskipun secara fisik dan mental kemampuan mereka belum tentu berbeda dengan orang yang berbadan sehat.⁶

Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

Kata “cacat” dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*⁷ memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut: (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna; (2) lecet yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna. Dari beberapa arti ini, tampak jelas bahwa kata “cacat” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat bagi mereka yang memiliki kelainan.

Definisi dari penyandang disabilitas ialah kerusakan atau cacatdimana memperlihatkan berkurangnya suatu fungsi secara objektif dapat diukur, dilihat yang mana disebabkanoleh adanya kehilangan/kelainan dari salah satu bagian tubuh seseorang. Contohnya, tidak memilikikaki dan kecacatan/lumpuh pada bagian tertentu dari tubuh.⁸ Melihat dari hal tersebut, menjadikan mereka sebagai penyandang disabilitas kesulitan memperoleh kesejahteraan sosial sehingga mengakibatkan pula penghambatan kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat karena ketidaknormalan tubuh yang mereka miliki.

Cacat fisik atau kelainan fisik merupakankelainan/cacat yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu dan mengakibatkan adanya keterbatasan pada salah satu fungsi tubuhnya untuk digunakan secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik inidapat terjadi pada alat fisik indra, misalnya indra penglihatan (tuna netra), pendengaran (tuna rungu), dan kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna (tuna daksa).

Adapun Kartono memberikan pengertian bahwa anak cacat adalah “*anak-anak yang dinilai dan di diagnosa sebagai keterbelakangan mental/tunagrahita, tunarungu, sulit mendengar, bisu/tunawicara, tunadaksa, gangguan wicara, buta (tunanetra, cacat, visual), gangguan emosional serius, hambatan ortoredikal, gangguan kesehatan, buta-tuli, bisu-tuli, cacat ganda/multi handicapped, ketidakmampuan belajar, yang disebabkan oleh gangguan ketunaan yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan perlakuan yang berkaitan*”.⁹

Penyandang disabilitas atau biasa kita sebut “orang cacat” yang memiliki keterbatasan pada dirinya tak jarang mendapatkan diskriminasi dalam lingkungan mereka, pemenuhan hak yang tak mereka dapatkan secara utuh menjadi polemik yang tentu bukan hal tabuh lagi.

⁵Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 222.

⁶Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi (edisi ketiga)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004), h. 155.

⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 143.

⁸Mangunsong, Frieda, dkk, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa* (Jakarta: UI, 1998), h. 4.

⁹Kartono, Kartini & Dali Gulo, *Kamus Psikologi* (Bandung: Pionir Jaya, 1997), h. 27.

Padahal mereka juga memiliki posisi sebagai warga sipil sama seperti lainnya yang tentu mempunyai hak dan negara berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut.

Jika dicermati lebih lanjut, segala bentuk pemenuhan hak yang tidak terpenuhi oleh negara, maka mencerminkan bahwa negara tersebut telah melanggar aturan undang-undang yang dibuat. Perlakuan khusus yang harusnya masyarakat disabilitas dapatkan merupakan aturan yang mutlak dan masyarakat non disabilitas sudah harus paham jika hal tersebut bukanlah bentuk sikap diskriminatif bagi mereka karena undang-undang sendiri telah membolehkan dan mengaturnya.

Penjelasan dan aturan yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa: “*Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.*”¹⁰ Dapat dilihat bahwa negara telah mengatur mengenai perlakuan khusus yang harusnya diperoleh masyarakat penyandang disabilitas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat menyatakan mengenai definisi dari penyandang cacat bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Demikian dapat dikatakan sebagai sekumpulan asas atau kaidah hukum tertulis mengikat secara umum atau khusus yang saat ini sedang berlaku dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah/pengadilan Negara Indonesia.

Keberlakuan hukum ini tertera dalam peraturan perundang-undangan atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan negara terkait. Adapun peraturan ini adalah peraturan tertulis dengan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dengan melihat peraturan yang terdapat di Negara Indonesia, maka sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No. III/ MPR/2000 adalah Pancasila, sedangkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur pada Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 tahun 2011. Dalam Pasal 7 Undang-undang tersebut menjelaskan urutan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak 19 Oktober 1999,
2. Ketetapan MPR,
3. UU yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR,
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
5. Keputusan Presiden,
6. Peraturan Daerah.

Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari kata “hukum” dan kata “Islam”.¹¹ Secara terpisah,

¹⁰Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”, Pasal 41 ayat (2).

¹¹Zulhasari Mustafa, “PROBLEMATIKA PEMAKNAAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

keduanya merupakan kata yang digunakan dalam bahasa. Kata “hukum Islam” sendiri adalah suatu rangkaian kata dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Menurut Amir Syarifuddin kata ‘hukum’ adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.¹² Apabila kata ‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan memiliki arti bahwa “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan di dalam al-Qur’an maupun hadis. Dalam al-qur’an hanya terdapat kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari “*Islamic Law*” dari literatur Barat.¹³ Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya, maka arti dari hukum Islam sendiri lebih dekat dengan pengertian syariah.¹⁴

Hasbi Ash-Shiddiqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁵ Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.

Para ahli ushul memberikan istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk pilihan atau tuntutan dengan yang dinamakan hukum *taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk ketetapan yang disebut hukum *wadh’i*.¹⁶

Sedangkan Menurut Abdul Wahab Khalaf menjelaskan kembali bahwa pengertian ini dibedakan menurut ulama ushul fiqh dan ulama fiqh. Menurut ulama ushul fiqh, hukum syar’i merupakan tuntutan pembuat Syara’ (Allah) yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang berupa perintah, pilihan atau hubungan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syar’i adalah pengaruh yang dikehendaki oleh *khithab* Allah itu sendiri terwujud dalam bentuk perbuatan, seperti wajib, haram atau boleh.¹⁷

Ada dua bentuk hukum Islam yang dapat diketahui dari pengertian hukum Islam. *Pertama*, syari’at yang bersifat baku, mutlak dan Universal. *Kedua*, fiqh yang bersifat temporal dan lokal. Syari’at tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, sedangkan fiqh bersifat relatif dan tidak kebal terhadap perubahan, Karena fiqh merupakan interpretasi mujtahid atau syari’at, sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang. Jadi, syari’at merupakan ajaran dasar, sedangkan fiqh adalah penafsiran terhadap ajaran dasar tersebut.¹⁸

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang bersifat mutlak dan universal yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadits yang dipatuhi dan bersifat mengikat bagi para mukallaf yang beragama Islam.

Hasil Dan Pembahasan

Kedudukan dan Persamaan Hak bagi Masyarakat Disabilitas dan Non Disabilitas di

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.

¹³Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/> pada 17 Mei 2020 WITA.

¹⁴Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, dalam “*Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Cik Hasan Bisri (ed), (Jakarta: Logos Publishing, 1988), h. 96.

¹⁵Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

¹⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 136.

¹⁷Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-‘Ilm, t.tp), h.100.

¹⁸Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, (Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), h.20-21.

Kota Makassar

Indonesia merupakan negara yang menjamin hak bagi setiap warga negaranya yang mana hal tersebut telah diatur dan tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 28I ayat 1 yang menyatakan bahwa "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". Dengan berkiblat pada pasal tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali yang juga dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas.

Dengan adanya pasal 28I ayat 1 UUD 1945 telah menandakan bahwa negara Indonesia telah memberikan perhatian serius dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang menjadikan peningkatan peran bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Indonesia sendiri telah mengatur kebijakan khusus mengenai penyandang disabilitas sebagai upaya perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya telah menjamin hak penyandang disabilitas sendiri untuk mendapatkan kedudukan, kewajiban, kesamaan hak dan kesempatan menuju kehidupan sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Suatu hal yang sudah tidak tabu lagi adalah kehidupan penyandang disabilitas di Indonesia yang dapat dikatakan dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin dimana hal inilah yang menjadi latar belakang dibentuknya kebijakan tersebut.

Berdasarkan kebijakan khusus tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat disabilitas sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat non disabilitas pada umumnya, dimana mereka pun berhak diberikan akses dan kemudahan dalam segala sektor keberlangsungan hidupnya. Kebijakan mengenai hal ini telah dimuat juga pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "*Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara untuk menjamin kebutuhan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*".

Diharapkan dengan terbentuknya kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas, maka dapat menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memenuhi hak dan memberikan apa yang semestinya diberikan bagi penyandang disabilitas. Begitu pun masyarakat non disabilitas sadar akan tanggung jawab bersama untuk menghormati hak disabilitas dan membuka mata untuk tidak lagi melakukan tindakan apapun yang berbentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat masih menganggap penyandang disabilitas adalah kelompok yang berbeda, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung cenderung melakukan perilaku yang bersifat diskriminatif. Bahkan sadar atau tidak, bentuk diskriminatif itu datang bukan hanya dari lingkungan luar saja tapi keluarga pun terkadang menjadi faktor atau pengaruh utama tindakan tersebut.

Tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga dapat dikatakan suatu bentuk diskriminatif karena memaksakan mereka yang disabilitas untuk hidup normal seperti masyarakat non-disabilitas pada umumnya. Penyandang disabilitas tentu memiliki atau perlu diberikan akses bagi mereka dalam beraktivitas dan melangsungkan hidupnya dengan baik. Pemerintah harus memahami jika aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan

di masyarakat.

Upaya perlindungan melalui kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dapat dikatakan belum memadai dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan alasan ini, maka diperlukan sarana dan upaya lain terutama penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, contohnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosialnya.

Upaya pemerintah di Kota Makassar sendiri dalam memperhatikan dan melindungi penyandang disabilitas telah terlihat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Negara melalui Peraturan Daerah Kota Makassar telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah Kota Makassar untuk menjamin terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas agar setara dengan masyarakat lainnya. Hak-hak yang dimaksudkan dalam Peraturan tersebut antara lain:

- a. Kesamaan dan kesempatan,
- b. Aksesibilitas,
- c. Habilitas dan rehabilitasi,
- d. Pemeliharaan taraf kesejahteraan,
- e. Perlindungan khusus,
- f. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Dengan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak ada perbedaan bagi masyarakat disabilitas dan non-disabilitas karena semua memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama serta disediakan lapangan dan bidang pekerjaan bagi warga negara tanpa terkecuali sesuai kebijakan yang telah dibuat, bahkan pemerintah Indonesia khususnya Kota Makassar telah memberikan kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas agar masyarakat mengerti dan bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.

Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang juga memiliki hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya karena mereka dianggap tidak normal dan tidak jarang masyarakat pada umumnya memandang sebelah mata, sehingga penyandang disabilitas menjadi korban yang sebenarnya sebagai warga negara, mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama pada bidang pekerjaan apapun dan diberikan aksesibilitas untuk memudahkan dirinya dalam beraktivitas.

Penyandang disabilitas pun mengalami hambatan dalam segi fisik, mental, intelektual atau sensorik yang lamban, sehingga menghalangi peran mereka secara penuh dan efektif dalam bermasyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan sebagai warga negara seutuhnya. Sedangkan, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “*setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus*”. Kendati demikian, fakta yang terjadi perempuan dan anak penyandang disabilitas masih sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasan fisiknya serta identitas diri mereka yang dianggap lemah.

Indonesia sendiri telah memberikan kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas yang mengatur kewajiban dan hak-hak dalam mendapat kesempatan yang sama sebagai bentuk upaya perlindungan dan perhatian hingga terhadap masyarakat disabilitas itu sendiri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konsideran atau pertimbangan penetapan Undang-undang Penyandang Disabilitas digeskan bahwa; “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keberlangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas yang

mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat”.

Selain itu, pemerintah Kota Makassar juga telah menetapkan kebijakan khusus terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dalam hal ini mencakup bidang sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Olahraga;
- d. Seni budaya;
- e. Ketenagakerjaan;
- f. Berusaha;
- g. Pelayanan umum;
- h. Politik;
- i. Bantuan hukum; dan
- j. Informasi.

Dalam pandangan Islam, setiap manusia juga mempunyai kedudukan yang sama. Islam tidak membedakan sama sekali antara yang kaya dan miskin, pejabat atau rakyat biasa, begitu pula yang normal dan yang cacat tanpa terkecuali. Mereka memiliki posisi yang sama di sisi Allah serta tidak ada yang lebih istimewa kecuali ketaqwaannya dimana tidak ada siapa pun yang dapat mengukur dan memastikan hal tersebut. Iman seseorang bukan ditentukan oleh kecantikan, ketampanan dan kesempurnaan fisik maupun kekayaannya.

Kemuliaan manusia dalam Islam ditentukan oleh kualitas iman, taqwa dan amal kebajikannya. Islam tentu tidak memandang kasta, kedudukan, derajat sosial atau strata yang bersifat keduniaan. Setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan diri, baik yang normal maupun mereka yang cacat selama memiliki kualitas diri yang baik dari segi iman dan ketaqwaan, maka orang-orang itulah yang paling mulia di sisi Allah Swt.

Dengan alasan tersebut, kita perlu untuk saling menghormati, bekerja sama, saling melengkapi untuk memberikan peran dan pembangunan nasional dalam segala sektor serta melahirkan peradaban yang inklusif tanpa adanya diskriminasi dengan siapa pun antara masyarakat disabilitas dan non disabilitas.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan mengenai hal itu, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّن هُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّن هُنَّ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بئسَ الْأَسْمَاءُ الَّتِي كُفِّرُوا بَعَدَ آلِ إِيْمَانٍ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai sesama manusia bukanlah hak kita untuk

saling mencelah satu sama lain karena sesungguhnya manusia diciptakan dengan kelebihan masing-masing, walaupun tak nampak sebab terkadang mereka yang dicelah menyembunyikan hal itu dan bahkan bisa jadi lebih baik dari orang yang mencelahnya.

Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar

Pemerintah kota Makassar merupakan pelaksana terwujudnya kebijakan yang mengatur penegakkan dan perlindungan atas jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam hal ini tak terkecuali masyarakat disabilitas tentunya. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak itu sendiri.

Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi masyarakat untuk segala bentuk pemberian bantuan, saran, kesempatan kepada pemerintah kota Makassar selaku pelaksana teknis dan pengadaan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, pihak lain yang memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga-lembaga masyarakat, perusahaan swasta dan kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk kerja sama serta kemitraan guna mencapai tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Makassar.

Namun, realisasi peraturan daerah ini masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti pada sektor pemberdayaan penyandang disabilitas dimana isu ini sangat jarang untuk menjadi pembahasan di setiap unsur penghidupan. Penyandang disabilitas hanya dipandang sebagai bagian proyek bantuan sosial dan pemberian jaminan hidup bukan dalam sudut pandang pemberdayaan potensi-potensi yang dimilikinya. Hal ini yang menyebabkan penyandang disabilitas sangat tergantung pada orang lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar, Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
2. Melaksanakan kebijaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
4. Melakukan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
5. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; dan
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Masalah signifikan yang timbul terkhusus bagi para penyandang disabilitas yang tingkat pendidikannya rendah, yakni sarana pendidikan yang cukup terbatas dan jauh dari pendidikan inklusif dimana hal tersebut mengakibatkan banyaknya penyandang disabilitas hanya dapat merasakan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Luar Biasa, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak bersekolah karena sarana dan prasarana yang tidak aksesibel dan ramah untuk penyandang disabilitas.

Kurangnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan terjadinya masalah sosial bagi penyandang disabilitas, seperti kebiasaan hidup bergelandangan, mengemis di jalan raya dan

ketergantungan sosial lainnya. Perempuan dan anak penyandang disabilitas dapat dikatakan sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan kriminalitas yang disebabkan oleh keterbatasan fisik yang dimilikinya serta identitas perempuan yang melekat mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas cukup rentan menjadi objek kekerasan.

Peran Pemerintah kota Makassar dalam melindungi serta memberdayakan penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 sangat jelas telah difokuskan pada Bab 9 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Perempuan Penyandang Disabilitas Anak (P2TP2A). Komitmen Pemerintah kota Makassar dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak terlihat dengan digandengnya beberapa elemen masyarakat, seperti organisasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, psikolog, kepolisian dan ahli medis dalam memberikan pelayanan dan pendampingan bagi korban tindak kekerasan. Hubungan kerja sama tersebut diikat ke dalam sebuah tim gugus kerja P2TP2A kota Makassar.

Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan segala upaya yang diarahkan untuk membentuk penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial data memiliki daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun tujuan dari P2TP2A, yaitu:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- b. Meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
- c. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab dunia usaha;
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang diselenggarakan P2TP2A bertujuan agar terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas seharusnya dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.

Pendekatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di kota Makassar merupakan tugas Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial kota Makassar. Segala hal yang berkaitan dengan penanganan, pemberdayaan, memberikan pelayanan dan bantuan kepada penyandang disabilitas ditangani oleh Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat di bawah koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial.

Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat secara khusus bertugas untuk melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
- b. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian rehabilitasi penyandang cacat;
- c. Melakukan bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan eks kusta;
- d. Melakukan pelayanan dan pemberian bantuan pemberdayaan kepada penyandang cacat dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- e. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pemberdayaan bagi penyandang cacat.

Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial kota Makassar menghasilkan 5 program khusus untuk penanganan penyandang disabilitas, diantaranya:

- a. Pemberian jaminan sosial disabilitas berat dan sedang;
- b. Pembinaan disabilitas menuju kemandirian;
- c. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas wanita;
- d. Pemberian jaminan sosial disabilitas eks-kusta;
- e. Pemberian rekomendasi untuk mengikuti pelatihan di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya.

Jenis program kerja pemberdayaan bagi penyandang disabilitas ini meliputi, yaitu pelatihan keterampilan usaha ekonomis (pelatihan membuat keset kaki, membuat *bros*, menjahit dan membuat kue) dan bantuan modal usaha atau paket usaha. Program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar ini merupakan program yang dibuat untuk penyandang disabilitas agar mampu mengoptimalkan kemampuannya dari segi kemandirian ekonomi dan kapabilitas potensi-potensi guna peningkatan taraf kesejahteraan hidup para penyandang disabilitas.

Program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial kota Makassar dilakukan melakukan kegiatan pelatihan keterampilan yang beragam sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasnah A. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, yaitu:

“Kami memberikan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang masih potensial, misalnya seperti kemarin itu membuat keset kaki, membuat *bros*, semua itu dilihat dari jenis kedisabilitasnya apakah mereka ia mengembangkan potensi dirinya atau sudah tidak mampu lagi, seperti penyandang disabilitas berat atau lumpuh layu kalau itu tinggal diberikan jaminan hidup saja”. (Wawancara, 31 Agustus 2020)

Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Makassar diupayakan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang sejauh ini telah merumuskan program yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti wawancara dengan Ibu Hasnah A., yaitu:

“Kalau menurut saya, program-program yang dibuat oleh Dinas Sosial kota Makassar saat ini sudah sesuai, bahkan sangat sesuai dengan kebutuhan, karena apa? Misalnya, kami menerima saran dan laporan bahwa kebanyakan penyandang disabilitas membutuhkan bantuan kaki palsu, jadi kami berikan kaki palsu, begitu pun dengan pelatihan keterampilan, tapi lagi-lagi kita terbatas, kita selalu dibatasi oleh anggaran yang ada, saya kira semua kegiatan sudah sangat sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas”. (Wawancara, 31 Agustus 2020)

Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial melakukan konsultasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan dalam pemilihan jenis keterampilan yang akan dilaksanakan, tentu saran yang masuk selalu dijadikan bahan utama dalam mempertimbangkan program yang kemudian disepakati untuk dijadikan program kerja diluar hasil atau keputusan yang lahir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Kesimpulan

Kedudukan dan persamaan hak bagi masyarakat disabilitas dan non disabilitas dibuktikan dengan adanya Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang sama sekali tidak ada perbedaan bagi masyarakat disabilitas dan non-disabilitas, karena semua memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama untuk disediakan lapangan ataupun bidang pekerjaan bagi warga negara tanpa terkecuali sesuai kebijakan yang telah dibuat. Indonesia telah mengatur kebijakan khusus mengenai penyandang disabilitas sebagai upaya perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, begitu pula pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Pada dasarnya baik dari hukum positif maupun hukum Islam, keduanya memandang tidak ada perbedaan terhadap hak yang diberikan bagi masyarakat disabilitas maupun non disabilitas. Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang ditegaskan mengenai hak bagi penyandang cacat dalam mendapatkan kemudahan bahkan perlakuan khusus. Sedangkan, Islam memandang bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Islam tidak membedakan sama sekali yang normal dan yang cacat tanpa terkecuali. Mereka memiliki posisi yang sama di sisi Allah

serta tidak ada yang lebih istimewa kecuali ketaqwaannya dimana tidak ada siapa pun yang dapat mengukur dan memastikannya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11. Penerapan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar dalam hal kesejahteraan melalui kemandirian untuk para penyandang disabilitas baru dapat terwujud apabila peran Pemerintah kota Makassar dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara memperlakukan penyandang disabilitas, menghapus stigma dan sudut pandang yang buruk terhadap penyandang disabilitas dan tidak lagi melihat mereka sebagai proyek kemanusiaan saja.

Daftar Pustaka

- Achmad, Abu dan Nabuko Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Mustafa, Zulhasari. "PROBLEMATIKA PEMAKNAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Al-Qattaan, Manna, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. Riyadh: Dar al-Ma'arif, 1989.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Fulthoni, dkk, *Memahami Diskriminasi Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009.
- Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern*. Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.
- Kartono, Kartini, dkk, *Kamus Psikologi*. Bandung: Pionir Jaya, 1997.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Lumbantobing, *Anak Dengan Mental Terbelakang*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 1997.
- Mangunsong, Frieda, dkk, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*. Jakarta: UI, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Murtie, Afin, *Ensiklopedia Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Maxima, 2016.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*. Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi (edisi ketiga)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004.

Sunny, Ismail, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam dalam Hukum Islam dalam Tata Masyarakat Indonesia*. Cik Hasan Bisri (ed). Jakarta: Logos Publishing, 1988.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Utrecht, Ernst, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Undang-undang:

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 28I.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27.

Republik Indonesia, *Undang Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 41.

Republik Indonesia, *Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat*, Pasal 1.

Skripsi:

Fitria Reskiawati, *Pola Pembinaan Penyandang Disabilitas Tubuh Pada Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar*, skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar)

Online:

Dewi, Shunita Laxmi, Sonhaji, dkk, *Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh Di Kabupaten Kendal*. <https://media.neliti.com/media/publications/69472-ID-penerapan-prinsip-non-diskriminasi-dan-k.pdf>, diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 19.00 WITA.

Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. <http://jhp.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020 WITA.

Rini, Nicken Sarwo, *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan*. Jakarta. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.19-36>, diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 19.39 WITA.

Wikipedia, "Hak". <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses pada tanggal 12 April 2020 pukul 17.11 WITA.